

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin akan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen dapat diberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian yang dialami konsumen akibat dari hasil pemakaian jasa yang telah diberikan oleh pelaku usaha layanan transportasi online.

5.1.2 PT Gojek Indonesia belum memenuhi aspek-aspek perlindungan konsumen dalam Undang-Undang, masih banyak kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan penyedia jasa terhadap hak konsumen, implementasinya oleh PT Gojek Indonesia sebagai penyedia jasa seringkali tidak sepenuhnya memenuhi standar yang diatur dalam undang-undang tersebut namun PT Gojek Indonesia mempunyai upaya-upaya yang dilakukan guna memenuhi hak konsumen dan juga ikut andil bertanggung jawab.

5.2 Saran

5.2.1 Penguatan penegakan Undang-undang perlindungan konsumen dengan upaya lebih lanjut dalam memperkuat penegakan Undang-undang perlindungan konsumen untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak konsumen.

5.2.2 Kebijakan perlindungan data yang lebih ketat dengan pengembangan kebijakan perlindungan data yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memitigasi risiko penyalahgunaan data pribadi.

5.2.3 Pengembangan penyelesaian kasus menggunakan peradilan sederhana merupakan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Penyelesaian konsumen melalui peradilan sederhana dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan terjangkau dibandingkan dengan proses hukum formal.

